LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Aspek Strategis Organisasi 2

1.4 Permasalahan Dan Aspek Strategis 9

1.5 Sistimatika 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 21

3.2 Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah 22

3.3 Evaluasi kinerja dan Anggaran 21

3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 22

3.5 Analisa Penggunaan Sumber Daya 40

3.6 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup 40

3.7 Pendapatan dan Retribusi Daerah 41

BAB IV P E N U T U P 42

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kendala yang dihadapi 42

4.2 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup..... 10
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026..... 16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidupjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup..... 17
Tabel 2.3 Jumlah Anggaran PerProgram dalam Pelaksanaan Perjanjian kerja(PK) Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Dnas Lingkungan Hidup..... 18
Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup..... 20
Tabel 3.1 Interval Nilai,Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja..... 21
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran..... 22
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Angaran 2025..... 21
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per sasaran..... 22
Tabel 3.5 Perhitungan IKPS 2025
Tabel 3.6 Tabel Realisasi Neraca Pengelolaan Sampah 2025..... 23
Tabel 3.7 Data Capaian Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Perubahan..... 24
Tabel 3.8 Konservasi kawasan resapan air tahun 2025..... 25
Tabel 3.9 Daftar Sekolah Adiwiyata Sampai Tahun 2025 25
Tabel 3.10 Daftar Desa Proklim 2025 28
Tabel 3.11 Data Kegiatan/ Usaha Diawasi Pencemarannya..... 36
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi dinas lingkungan hidup 2025……..……9
Gambar 3.6.1 penyerahan penghargaan proklim 2025……..…….……42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memilikitujuan dan sasaran strategis yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis. Hasil capaian kinerja tiap tahapan tersebut dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukanoleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

A. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Magelang;

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup ;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Visi Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian pelaksana pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang adalah:

"Terwujudnya Magelang yang Aman, Nyaman,
Religius, Unggul dan Sejahtera" (Anyar Gress)

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana. Dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang. Misi pembangunan Lestari Alame dijabarkan sebagai berikut.

1) Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi
2) Konservasi lingkungan hidupdan sumber air

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi lima. Misi lima "Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana". Sasaran pada tujuan ini adalah:

a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah "**tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH**". Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikatoryang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup berdasarkan Perubahan Renstra 2025 – 2026 adalah "**Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan**", Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang, secara ecoregion didominasi wilayah daerah aliran sungai (DAS) Progo dan sebagian masuk wilayahDAS Tuntang dan Bogowonto. Sebagian besar wilayah konservasi lahan kritis di area lereng gunung Sumbing, Merapi, Merbabu dan Pegunungan Menoreh. Wilayah kerja pengelolaan sampah perkotaan dibagi dalam sepuluh kemandoran yaitu: Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Salaman, Secang, Borobudur, Tegalrejo, Bandongan, Salam dan Grabag.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dareah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2021, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitaslingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup, dan kesekretariatan;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitaslingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitaslingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan

penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
i. pembinaan dan pengendalian di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas dan fungsi struktur Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPT pada Dinas Lingkungan Hidup;
e. pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
i. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milikdaerah (barang/jasa);
k. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau daripihak ketiga;
n. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
p. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan .

2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca;
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanpada media air, udara dan tanah, serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca;
d. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gasrumah kaca;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca;
f. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca;
g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
i. pembinaan dan pengendalian di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
b. erumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. pengoordinasian pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan urusan lingkungan hidup lainnya;
d. pengoordinasian pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base pengelolaan persampahan;
e. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
j. pembinaan dan pengendalian di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;

b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
c. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
d. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan pemetaan usaha dan kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan;
e. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup;
f. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang persetujuan lingkungan dan konsultan penyusun dokumen lingkungan hidup;
g. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan muatan RPPLH, kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
h. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan perumusan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
i. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan (seperti imbal jasa lingkungan) sesuai pedoman teknis yang ditentukan agar terwujud peran serta masyarakat dan dunia usaha;
j. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
k. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
l. fasilitasi pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemegang persetujuan lingkungan serta pengawasan oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
m. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
o. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
p. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
q. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
s. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
t. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan

Lokal Lingkungan Hidup, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh pimpinan.

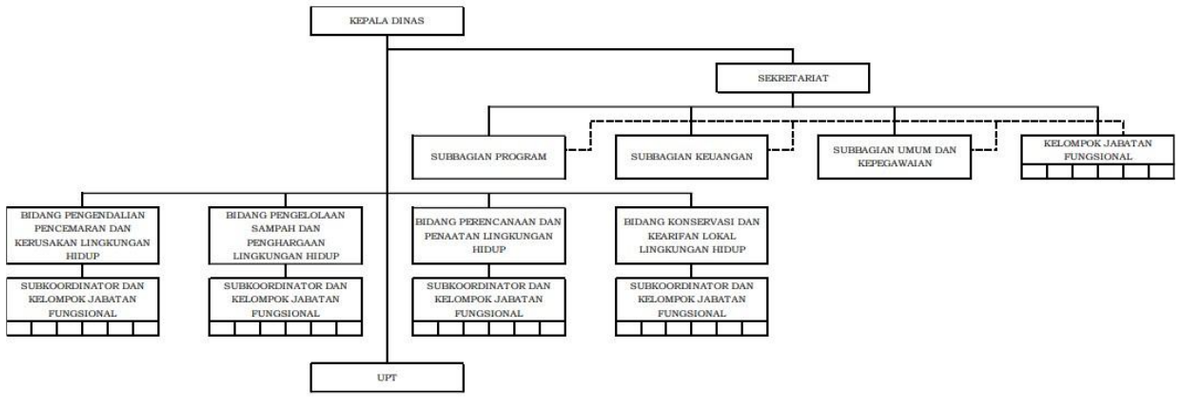
Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
c. pengarahan dan pengendalian kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
d. pengarahan dan pengendalian kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MasyarakatHukum Adat terkait dengan PPLH;
e. pengarahan, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup.
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup.
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
j. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sesuai dengan struktur yang digambarkan pada gambar 1.1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A. DLH memiliki satu secretariat, empat bidang dan dua UPT. Terdapat kelompok pejabat jabatan fungsional tertentu yaitu Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Keterangan Garis
_____ : Komando
---------- : Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2024

1.4 Permasalahan Dan Aspek Strategis

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan SKPD bidang lingkungan hidup sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Rencana Strategis DLH 2025-2026 sebagaimana tabel 1.1

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Perlunya monitoring dan pelaporan GRK
		Perlunya laboratorium lingkungan yang kompeten
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
		Perlunya monitoring rutin kualitas air
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran usaha kecil
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa
		Belum mencukupinya alat monitoring kualitas lingkungan
		Belum optomalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya kapasitas pengelola laboratorium
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium
		Belum optimalnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
		Perlunya sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
		Belum optimalnya pengumpulan limbah B3 Covid 19
		Belum tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
		limbah B3 medis
		Perlunya kerjasama dengan pengelola limbah B3
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan lingkungan hidup.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan
	Diperlukannya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
	Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani
		Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan
	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Belum optimalnya kinerja penanganan sampah
		Belum optimalnya kinerja pengurangan sampah sampah
		Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang
		Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sampah
		Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah
		lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah
		Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
		Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pemilahan sampah
		Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah
	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
		Perlunya penambahan luas RTH Publik dikelola
		Perlunya sarana prasarana tambahan untuk pengelolaan RTH
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
	Belum optimalnya adopsi kearifan local dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air
	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan kompetensi masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini
		Belum optimalnya penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim
		Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
	Belum optimalnya penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi lomba bersih sehat

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
	Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani
		Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)dan limbah B3	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
		Belum optimalnya pengumpulan limbah B3 Covid 19
		Belum tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis
		Perlunya kerjasama dengan pengelola limbah B3
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup
	Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Belum optimalnya kinerja penanganan sampah
		Belum optimalnya kinerja pengurangan sampah sampah
		Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang
		Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sampah
		Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah
		lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah
		Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
		Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pemilahan sampah
		Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah
	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau
		Perlunya penambahan luas RTH Publik dikelola
		Perlunya sarana prasarana tambahan untuk pengelolaan RTH
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
	Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini
		Belum optimalnya penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim
		Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
		Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi lomba bersih sehat

1.5 Sistimatika

Sistematika penulisan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini terdiri atas empat bab dan lampiran. Rincian setiap bab adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan,
- Bab II Perencanaan Kinerja,
- Bab III Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah "**Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup**". Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikatoryang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2025 - 2026 adalah "**Meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup**", Dengan indikator:

1.6 Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim

1.7 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

1.8 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Target capaian		Kondisi Akhir
						2025	2026	
1	2		3	4	6	10	11	15
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah			Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	%	71,72	74,30	74,30
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		IKLH	Angka 0-100	65,81	65,82	65,82
			Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	%	62,11	63,04	63,04
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	angka 0-100	41,76	41,98	41,98
				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	36,23	39,13	39,13

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2022 sesuai dengan Perubahan rencana kerja 2022. Ikhtisar perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	62,11 %
		I.2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	41,76 Angka 1-100
		I.3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	36,23 %

Tujuan rencana strategis DLH 2025-2026 adalah terwujudnya lingkungan hidup yang baik dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada akhir pelaksanaan renstra adalah 65,82. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra 2025 - 2026 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dan Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim merupakan komposit indikator program antara lain: Persentase RTH Publik yang terkelola, Cakupan konservasi jogo tuk, Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, dan Persentase Penghargaan Bidang LingkunganHidup. Persentase RTH di wilayah perkotaan dihitung berdasar luas ruamgterbuka hijau baik privat maupun publik di kawasan perkotaan. Perhitungan dan target indikator persentase RTH di wilayah perkotaan sebaiknya direview ulang bila terdapat perubahan perda RTRW yang menetapkan secara jelas kawasan perkotaan.

Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) dihitung berdasar perhitungan laporan capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Perhitungan IKPS juga mengacu pada pelaksanaan proses layanan, anggaran beserta efisiensinya dan outcome pengelolaan sampah berupa nilai indeks kualitas air.

Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dihitung dengan dasar jumlah usaha yang berkategori taat baik yang diawasi oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Kementerian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan perlu diawasi secara berkesinambungan.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, setiap unit kerja pada Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait.

Indikator Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dann indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan *reduce, reuse, dan recycle.*

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam danmitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longosr, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran PerProgram dalam Pelaksanaan Perjanjian kerja(PK)

Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	Program perencanaanlingkungan hidup	263.945.000
2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.277.056.213
3	program pengelolaan keanekaragaman hayati(KEHATI)	3.209.220 .000
4	Program pengendalian bahanberbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	271.912.999
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	46.599.220
6	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yangterkait dengan PPLH	265.100.000
7	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	207.883.500

8	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	53.952.500
9	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	44.327.264
10	Program pengelolaan persampahan	18.002.339.262
	Jumlah	**23.642.335.958**

Dana utama Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Dan Pendapatan Daerah. Total anggaran yang diperjanjikan kerja berdasarkan perubahan Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp 23.642.335.958 (tabel 2.3).

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Tahun 2024 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran %
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	62,11%	program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	3.209.220.000	13,57%
				Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	265.100.000	1,12%
				Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	207.883.500	0,88%
				Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	53.952.500	0,23%
		I.2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	41,76 (angka 1-100)	Program pengelolaan persampahan	18.002.339.262	76,14%
		I.3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	36,23%	Program perencanaan lingkungan hidup	263.945.000	1,12%
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.277.056.213	5,40%
				Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	271.912.999	1,15%
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	46.599.220	0,20%
				Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	44.327.264	0,19%
				Jumlah:	**23.642.335.958**	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing- masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagimenjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif.** Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas lngkungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif *apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\textit{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\textit{Realisisasi}}{\textit{Rencana}} \; X\,100\,\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

1 Tabel 3.1 Interval Nilai,Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	**Biru**
2	76% ≤ 90%	Tinggi	**Hijau**
3	66 % ≤ 75%	Sedang	**Kuning**
4	51% ≤ 65%	Rendah	**Coklat**
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	**Merah**

3.2 Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar **120%**. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**. Semua indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dikategorikan tercapai **sangat tinggi** Terhadap target akhir resntra, kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebesar **116%.**

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Cakupan konservasi sumber daya alam danmitigasi perubahan iklim	60,80 %	62,11 %	67,65 %	**108 %**	63,04 %	**107 %**
		I.2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	41,25	41,76	59,6	**142 %**	41,98	**141 %**
		I.3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah	38,57 %	36,23 %	40 %	**110 %**	39,13 %	**102 %**
RATA-RATA CAPAIAN						**120%**		**116%**

3.3 Evaluasi kinerja dan Anggaran

Pada tahun 2025, Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup terealisasi anggaran 89,38%. Dari Sepuluh program yang diperjanjikan, 8 program terealisasi diatas 90% dan 2 Program terealisasi 80%. Program Pengelolaan Persampahan merupakan anggaran dominan di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun Angaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program perencanaan lingkungan hidup	263.945.000	262.229.383	99,35
2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.277.056.213	1.188.190.432	93,04
3	program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	3.209.220.000	3.055.834.031	95,22
4	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	271.912.999	268.628.169	98,79
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	46.599.220	46.396.887	99,57
6	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	265.100.000	264.372.004	99,73
7	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	207.883.500	200.377.093	96,39
8	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	53.952.500	46.917.578	86,96
9	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	44.327.264	44.119.193	99,53
10	Program pengelolaan persampahan	18.002.339.262	15.754.349.970	87,51
	Jumlah :	23.642.335.958	21.131.414.740	89,38

3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	62,80 %	62,11 %	67,65 %	**108 %**	63,04 %	**107 %**
		I.2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	41,25	41,76	59,6	**142 %**	41,98	**141 %**
		I.3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	38,57 %	36,23 %	40 %	**110 %**	39,13 %	**102 %**
RATA-RATA CAPAIAN						**111%**		**108%**

Persentase Pengelolaan sampah

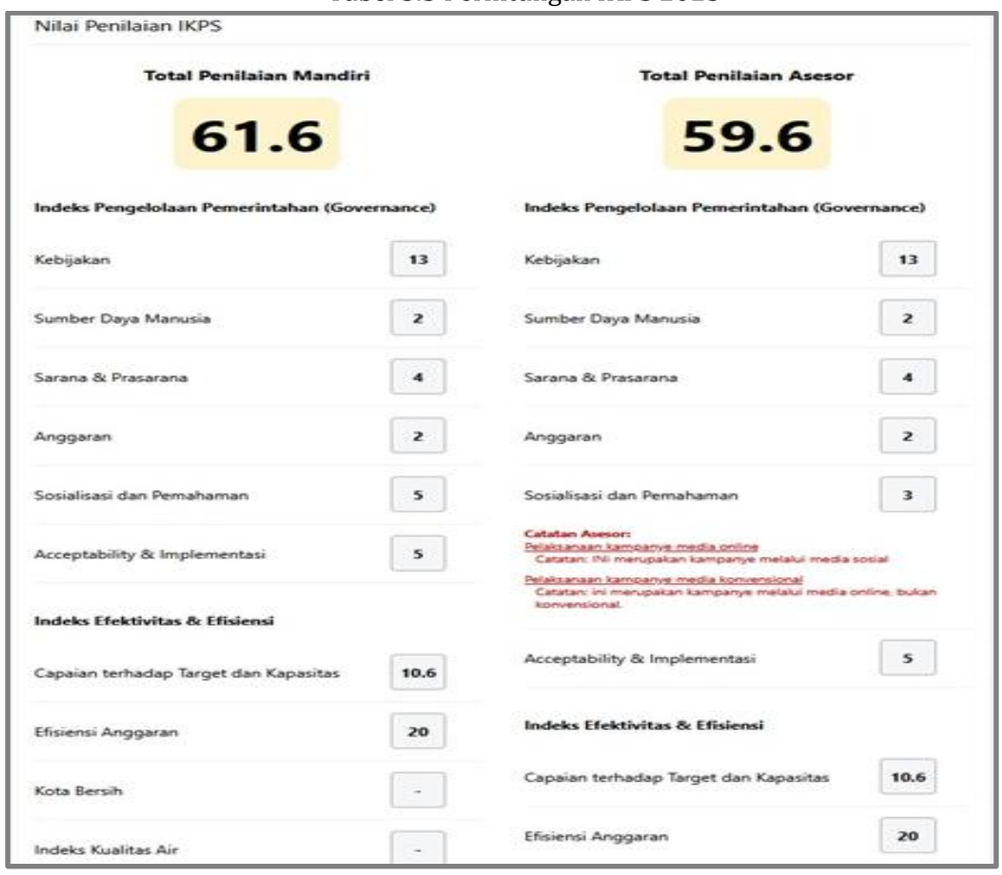
Target 2025 : 41,76 (angka 0-100)

Capaian 2025 : 59,6 (angka 0-100)

a. Penyebab kegagalan: Cakupan penanganan sampah masih terbatas, belum menyeluruh ke semua desa dan kelurahan.
b. Alternatif solusi: Perlu segera dibuat peraturan bupati tentang pengurangan dan penanganan sampah termasuk pemanfaatan dana desa untuk memperbanyak dan mengoptimalkan TPS3R.
c. Capaian pengurangan sampah sebesar 27,42% dan capaian penanganan sampah sebesar 35,61%. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari.

Tabel 3.5 Perhitungan IKPS 2025



Nilai Penilaian IKPS

Total Penilaian Mandiri		Total Penilaian Asesor	
61.6		59.6	
Indeks Pengelolaan Pemerintahan (Governance)		**Indeks Pengelolaan Pemerintahan (Governance)**	
Kebijakan	13	Kebijakan	13
Sumber Daya Manusia	2	Sumber Daya Manusia	2
Sarana & Prasarana	4	Sarana & Prasarana	4
Anggaran	2	Anggaran	2
Sosialisasi dan Pemahaman	5	Sosialisasi dan Pemahaman	3
Acceptability & Implementasi	5	Catatan Asesor: Pelaksanaan kampanye media online Catatan: INi merupakan kampanye melalui media sosial Pelaksanaan kampanye media konvensional Catatan: ini merupakan kampanye melalui media online, bukan konvensional.	
Indeks Efektivitas & Efisiensi		Acceptability & Implementasi	5
Capaian terhadap Target dan Kapasitas	10.6	**Indeks Efektivitas & Efisiensi**	
Efisiensi Anggaran	20	Capaian terhadap Target dan Kapasitas	10.6
Kota Bersih	-	Efisiensi Anggaran	20
Indeks Kualitas Air	-		

Tabel 3.6 Tabel Realisasi Neraca Pengelolaan Sampah 2025

No	Keterangan	Nilai (Ton/tahun)
I	**JUMLAH TIMBULAN SAMPAH**	**245,583.32**
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	**JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH**	**59,052.97**
	Persentase pengurangan sampah (%)	24.05
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	208.05
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	2.95
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	59,050.01
III	**JUMLAH PENANGANAN SAMPAH**	**92,699.48**
	Persentase penanganan sampah (%)	37.75
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	0.00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	55,670.23
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, dll)	55,670.23
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00
g	Pemrosesan akhir	37,029.25
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	37,029.25
IV	**SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)**	**151,752.44**
	Persentase sampah terkelola (%)	61.79
V	**SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)**	**93,830.87**
	Persentase sampah tidak terkelola (%)	38.21

D2. Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Mitigasi Perubahan Iklim

Target 2025 : 62,11 %

Capaian 2025 : 67,65 %

a. Penyebab kegagalan: Tidak terdapat Hambatan dalam mencapai target 2025.
b. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
c. Alternatif solusi: Perlu pendataan ulang dan berkoordinasi dengan DPUPR, BPS, dan Provinsi Jawa tengah mengenai Data Ruang Terbuka Hijau Publik, dan sinkronisasi data RTH pada penetapan RTRW baru.
d. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Tabel 3.7 Data Capaian Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Perubahan

No	Indikator	Formula	Capaian Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	(1+2+3+4)/4	39,35 %	39,81 %	45,77 %	60,22 %	62,80 %	67,65 %
1	Cakupan konservasi jogo tuk	Persentase Mata Air yang dikonservasi + Persentase Daerah resapan air yang dikonservasi)/2	9,35 %	10,40 %	11,53 %	12,85 %	14,03 %	15,21 %
1.a	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	(Luas kawasan resapan air yang dikonservasi/ Luas kawasan resapan air) x 100%	2,56%	2,86%	3,05%	3,28%	3,40%	3,51%
	Luas kawasan resapan air yang dikonservasi		437,89	487,89	520	560	580	600
	Luas kawasan resapan air		17075,7	17075,7	17075,7	17075,7	17075,7	17075,7
1.b	Persentase mata air dikonservasi	(Jumlah mata air yang dikonservasi/ Jumlah target mata air yang dikonservasi) x 100%	16 %	18 %	20 %	22,42 %	24,66 %	26,91 %
	Jumlah mata air yang dikonservasi		36	40	44	50	55	60
	Jumlah target mata air yang dikonservasi		223	223	223	223	223	223
2	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	(Persentase sekolah adiwiyata + Persentase kampung proklim)/2	22,37 %	23,12 %	25,78 %	28,02 %	37,16 %	55,39 %

No	Indikator	Formula	Capaian Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.a	Persentase sekolah Adiwiyata	(Jumlah sekolah Adiwiyata/ Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata) x 100%	39,09 %	39,26 %	38,13 %	34,80 %	40,17 %	68,30 %
	Jumlah sekolah Adiwiyata		43	53	61	71	90	153
	Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata		110	135	160	204	224	224
2.b	Persentase Desa Proklim	(Jumlah Desa melaksanakan ProKlim/ Jumlah Desa dan Kelurahan) x 100%	5,65 %	6,99 %	13,98 %	21,23 %	34,14 %	42,47 %
	Jumlah Desa melaksanakan ProKlim		21	36	52	79	127	158
	Jumlah Desa dan Kelurahan		372	372	372	372	372	372
3	Persentase RTH Publik yang terkelola	(Luas RTH Publik dikelola/Luas RTH Publik) x 100%	25,69 %	25,70 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase RTH Publik yang terkelola 100%, Cakupan konservasi jogo tuk 14,03%, Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup 37,16%, Total Terdapat 55 Mata air yang di konservasi sampai dengan 2024 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2019-2024. Ruang Terbuka Hijau Publik pada Tahun 2022 sudah tidak mendasarkan lagi pada pendataan Tahun 2018. Data Ruang terbuka Hijau Publik masih menunggu penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Tabel 3.8 Permohonan Bibit Pohon Tahun 2025

NO	TANGGAL	INSTANSI	PENYALURAN (btg)
1	13 Januari 2025	Ds Somokerto,Salam	40
2	13 Januari 2025	Podosoko,SWG	10
3	13 Januari 2025	SD Rambeanak	10
4	13 Januari 2025	MI Muhammadiyah	30
5	22 Januari 2025	Dispermades	102
6	22 Januari 2025	Pagersari	17
7	31 Januari 2025	KKN UGM di Kalirejo SLMN	30
8	21 Januari 2025	kkn Poltekkes Soronalan	55
9	01 Februari 2025	SD Ringinanom, TEMPURAN	6
10	12 Januari 2025	MI Muh paremono	10
11	22 Januari 2025	TMMD Wonolelo	200
12	11 Februari 2025	Kodam IV Diponegoro	10
14	04 Februari 2025	SMPN2 Ngablak	25
15	06 Februari 2025	PWI Magelang	30
16	18 Februari 2025	KKN UAD	30
17	19 Februari 2025	SMP Muh Payaman secang	30
18	12 Maret 2025	SDN 1 Ngablak	60
19	13 Maret 2025	MI Yaspi	22
20	13 Maret 2025	Desa Kajangkoso	35
21	15 April 2025	Desa Girikulon Secang	35

NO	TANGGAL	INSTANSI	PENYALURAN (btg)
22	15 April 2025	Desa Somoketro SALAM	110
23	15 April 2025	SMP Katolik sawangan	25
24	29 April 2025	Paguyuban Operator Arung Jeram	50
25	02 Mei 2025	SMA Bhakti Harapan	120
26	20 Mei 2025	Desa Wonolelo	65
27	10 Juni 2025	SMK Muhammadiyah Mungkid	100
28	13 Juni 2025	LPPNU	20
29	17 Juni 2025	Desa Banyubiru	150
30	23 Juni 2025	MI MAARIF DONOROJO	125
31	23 Juni 2025	Hari LH di Pandeyan, G.Telomoyo	326
32	02 Juli 2025	KKN UPN DESA PAKUNDEN NGLUWAR	15
33	14 Juli 2025	KKN UPN KARANGTALUN NGLUWAR	60
34	17 Juli 2025	SD TIRTOSARI SWG	15
35	14 Juli 2025	KKN UNTIDAR DSN CLOWOK PAKIS	25
36	14 Juli 2025	KKN UGM PANDEAN NGABLAK	40
37	14 Juli 2025	SMA1 DUKUN	30
38	15 Juli 2025	YARIS CLUB DI PAGERGUNUNG	17
39	14 Juli 2025	MTS SRUMBUNG	20
40	23 Juli 2025	SMA 1 Salaman	25
41	23 Juli 2025	SDN 1 Banyubiru dukun	10
42	23 Juli 2025	KKN Untid Desa Tejosari Ngablak	25
43	28 Juli 2025	Desa Candirejo (PKK)	100
44	31 Juli 2025	Mts Yajri Payaman Secang	20
45	05 Agustus 2025	MI Muh Pabelan	15
46	06 Agustus 2025	LPB NU Bandongan	500
47	06 Agustus 2025	KKN Undip Tlogorejo Grabag	35
48	11 Agustus 2025	Desa Tuk Songo	10
49	13 Agustus 2025	Desa Losari ,Tegalsari,Srumbung(kkn ust)	25
50	13 Agustus 2025	klinik Utama Amalia	10
51	01 September 2025	SMPN2 TEGALREJO	50
52	02 September 2025	SDN PAKUNDEN 2 NGLUWAR	15
53	18 September 2025	SMK Muh Mertoyudan	20
54	19 September 2025	Desa Keningar	75
55	19 September 2025	Klp Mina Randu Sejahtera	50
56	26 September 2025	Forum osis Magelang	12
57	30 September 2025	Paroki St Antonius Muntilan	60
58	01 Oktober 2025	Desa Ngablak	25
59	01 Oktober 2025	MI Muhammadiyah Gondang	12
60	14 Oktober 2025	Dinsos PKB	117
61	14 Oktober 2025	SD Innova Mertoy	30
62	16 Oktober 2025	Mtsn 3 Magelang	20
63	21 Oktober 2025	SDN Tanggulrejo Tempuran	25
64	21 Oktober 2025	Puskesmas SWG	30
65	21 Oktober 2025	Desa Kajangkoso Pakis	35
66	24 Oktober 2025	SD Tampirwetan Candimulyo	20
67	24 Oktober 2025	MI Muh Jagalan Salam	30
68	24 Oktober 2025	SD Wonolelo 1 Sawangan	15
69	24 Oktober 2025	SDN Banyuroto 1	18
70	27 Oktober 2025	Desa Butuh Sawangan	110
71	28 Oktober 2025	Akmil	100
72	04 November 2025	SD PARIPURNO SALAMAN	100

NO	TANGGAL	INSTANSI	PENYALURAN (btg)
73	03 November 2025	Muhamadiyah Pucungrejo	30
74	10 November 2025	KPSPAM BANGUNJIWO	40
75	18 November 2025	SDN SOMOKATON 1, Ngluwar	20
76	22 November 2025	Penanaman Bersama Bupati	3000
77	22 November 2025	Sekolah Rakyat Menengah Atas	30
78	26 November 2025	SMA Taruna Muhammadiyah	10
79	26 November 2025	SMA Taruna Nusantara	25
80	26 November 2025	Desa Menayu Muntilan	50
81	08 Desember 2025	EL ZAHRO KALIANGKRIK	75
82	12 Desember 2025	SMA SYUBHANUL WATON	10
83	12 Desember 2005	DESA DAWUNG TEGALREJO	50
84	12 Desember 2025	PERBANUSA	50
85	12 Desember 2025	DISPARPORA	50
86	23 Desember 2025	LDII KABUPATEN Magelang	50
87	23 Desember 2025	Desa Pancuranmas Secang	100
88	31 Desember 2025	Desa Tegalarum	50
89	31 Desember 2025	SD Kanisius Sumberrejo	50
	JUMLAH		7494
	Saldo Akhir		8099

Tabel 3.9 Donasi Bibit Pohon Tahun 2025

NO	TANGGAL	INSTANSI	DONASI (btg)
	Saldo Awal		3548
1	09 Januari 2025	DPMPTSP	37
2	13 Januari 2025	Kec. Salaman	29
3	24 Januari 2025	PT.Amar bangun Indonesia	50
4	18 Februari 2025	BKIA	1
5	19 Februari 2025	Bid PPKL (DLH)	16
6	19 Februari 2025	Bid.PDPL(DLH)	50
7	19 Februari 2025	Kec. Nguwar	7
8	21 Februari 2025	UPT LAB(DLH)	10
9	21 Maret 2025	RSIA Bhumi	100
10	15 Maret 2025	Pemda MGL	10
11	02 Mei 2025	RSUD Muntilan	22
12	06 Juni 2025	PEMBIBITAN PROV JATENG	1659
13	08 Juli 2025	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	309
14	08 Juli 2025	Disdagkop	56
15	15 Juli 2025	Disdukcapil	59
16	31 Juli 2025	DISDAGKOP	235
17	14 November 2025	BSPTH	500
18	23 November 2025	BPDAS	3100
19	21 November 2025	PT HS NGLUWAR	1500
20	17 Desember 2025	BPTH Sleman	2000
21	17 Desember 2025	P3K Paruh Waktu	2195
22	15 Desember 2025	Perum Salaman Village	100
	JUMLAH		**15593**

Tabel 3.10 Daftar Sekolah Adiwiyata Sampai Tahun 2025

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	Penghargaan (SAP/SAN/SAM*)	Tahun
1	69900297	SDIT Alam Al-Hikmah Secang	Secang	Adiwiyata Mandiri	2024
2	20307626	SMP N 1 Borobudur	Borobudur	Adiwiyata Nasional	2023
3	20307655	SD N Windusari 2	Windusari	Adiwiyata Nasional	2021
4	20307430	SD N Progowati	Mungkid	Adiwiyata Nasional	2021
5	20307766	SD N Borobudur 1	Borobudur	Adiwiyata Nasional	2023
6	20307620	SMP N 1 Tempuran	Tempuran	Adiwiyata Nasional	2024
7	20307793	SDN Grabag 1	Grabag	Adiwiyata Nasional	2024
8	20307506	SDN Salaman 2	Salaman	Adiwiyata Nasional	2024
9	20307607	SMPN 1 Mungkid	Mungkid	Adiwiyata Nasional	2024
10	20307605	SMPN 1 Ngablak	Ngablak	Adiwiyata Nasional	2024
11	20307714	SMAN 1 Kota Mungkid	Mertoyudan	Adiwiyata Nasional	2025
12	20307900	SD N Blondo	Mungkid	Adiwiyata Nasional	2025
13	60711297	MIN 6 Magelang	Salam	Adiwiyata Nasional	2025
14	20308033	SDN Ngadirejo	Salaman	Adiwiyata Nasional	2025
15	20308062	SD N Kalipucang	Grabag	Adiwiyata Nasional	2025
16	60711270	MI Muhammadiyah Kaweron	Muntilan	Adiwiyata Nasional	2025
17	20307953	SD N Menayu 1	Muntilan	Adiwiyata Nasional	2025
18	20307476	SD N Ringinanom 1	Tempuran	Adiwiyata Nasional	2025
19	20307614	SMP N 1 Pakis	Pakis	Adiwiyata Nasional	2025
20	20307583	SMP N 2 Pakis	Pakis	Adiwiyata Nasional	2025
21	20307495	SD N Sidomulyo Secang	Secang	Adiwiyata Nasional	2025
22	20307423	SD N Tanjung Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Nasional	2025
23	20307579	SMP N 2 Secang	Secang	Adiwiyata Nasional	2025
24	20308026	SD N Ngluwar 2 Ngluwar	Ngluwar	Adiwiyata Nasional	2025
25	20307710	SMAN 1 Salaman	Salaman	Adiwiyata Nasional	2025
26	20307993	SD N Madyocondro	Secang	Adiwiyata Provinsi	2022
27	20307861	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2023
28	20307507	SD N Salaman 1	Salaman	Adiwiyata Provinsi	2024
29	20307621	SMP N 1 Tegalrejo	Tegalrejo	Adiwiyata Provinsi	2024
30	60711326	MIN 4 Magelang	Salaman	Adiwiyata Provinsi	2024
31	20307341	SD N Surodadi 1	Candimulyo	Adiwiyata Provinsi	2024
32	20307361	SD N Sikepan 1 Srumbung	Srumbung	Adiwiyata Provinsi	2024
33	20307864	SD Muhammadiyah 1 Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2024
34	20307963	SD N Muntilan 3	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
35	20307587	SMP N 2 Mertoyudan	Mertoyudan	Adiwiyata Provinsi	2025
36	20307494	SD N Sidomulyo 1 Salaman	Salaman	Adiwiyata Provinsi	2025
37	20307407	SD N Tamanagung 4	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
38	20307759	SDN Borobudur 2	Borobudur	Adiwiyata Provinsi	2025

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	Penghargaan (SAP/SAN/SAM*)	Tahun
39	20307414	SD N Tegalsari 2	Candimulyo	Adiwiyata Provinsi	2025
40	20307941	SDN Banyubiru 2 Dukun	Dukun	Adiwiyata Provinsi	2025
41	20307478	SDN Sengi 2	Dukun	Adiwiyata Provinsi	2025
42	20307601	SMPN 2 Kajoran	Kajoran	Adiwiyata Provinsi	2025
43	60711235	MIN 1 Magelang	Mertoyudan	Adiwiyata Provinsi	2025
44	20307806	SDN Gunungpring 1	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
45	20307805	SDN Gunungpring 2	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
46	20307964	SDN Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
47	20307406	SDN Tampingan 1	Tegalrejo	Adiwiyata Provinsi	2025
48		SMA Pangudi Luhur Van Lith	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
49		SMAN 1 Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Provinsi	2025
50	20307956	SDN Margoyoso Salaman	Salaman	Adiwiyata Provinsi	2025
51	60711334	MIN 2 Magelang	Secang	Adiwiyata Provinsi	2025
52	20338280	SD N Kalijoso	Secang	Adiwiyata Provinsi	2025
53	60711390	MIN 7 Magelang	Tempuran	Adiwiyata Provinsi	2025
54	20307404	SD N TampirKulon 1	Candimulyo	Adiwiyata Kabupaten	2021
55	20307428	SD N Pucang Secang	Secang	Adiwiyata Kabupaten	2022
56	20308054	SD N Kalinegoro 3 Mertoyudan	Mertoyudan	Adiwiyata Kabupaten	2022
57	20308053	SD N Kalinegoro 5 Mertoyudan	Mertoyudan	Adiwiyata Kabupaten	2022
58	20307353	SD N Sokorini 1 Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2022
59	20307388	SD N Tirto Grabag	Grabag	Adiwiyata Kabupaten	2022
60	20307612	SMPN 1 Grabag	Grabag	Adiwiyata Kabupaten	2023
61	20363681	MTs Muhammadiyah 1 Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2023
62	20307860	SDN Adikarto 1 Muntilan	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2023
63	20308087	SDN Jerukagung 1 Srumbung	Srumbung	Adiwiyata Kabupaten	2023
64	20307377	SDN Tinjumoyo Windusari	Windusari	Adiwiyata Kabupaten	2023
65	20308004	SDN Pagersari Mungkid	Mungkid	Adiwiyata Kabupaten	2023
66	20308141	SDN Kebonrejo Candimulyo	Candimulyo	Adiwiyata Kabupaten	2023
67	20307804	SDN Gunungpring 3	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2024
68	20307803	SDN Gunungpring 4	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2024
69	20307831	SDN Girirejo 3	Ngablak	Adiwiyata Kabupaten	2024
70	60711335	MIN 3 Magelang	Secang	Adiwiyata Kabupaten	2024
71	20338665	SDN Rejosari 1 Bandongan	Bandongan	Adiwiyata Kabupaten	2024
72	20307425	SDN Rejosari 2 Bandongan	Bandongan	Adiwiyata Kabupaten	2024

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	Penghargaan (SAP/SAN/SAM*)	Tahun
73	20307577	SMPN 1 Bandongan	Bandongan	Adiwiyata Kabupaten	2024
74	20308036	SDN Ngadiharjo 1	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2024
75	20307662	SDN Tuksongo 1	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2024
76	20307511	SDN Wringinputih 2	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2024
77	20307768	SDN Candirejo 1	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2024
78	60711131	MI Ma'arif Ngargogondo	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2024
79	60711127	MIN 5 Magelang	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2024
80	20308110	SDN Keningar 1	Dukun	Adiwiyata Kabupaten	2024
81	60711159	MI Muhammadiyah Kalibening	Dukun	Adiwiyata Kabupaten	2024
82	20308017	SDN Pandean 1	Ngablak	Adiwiyata Kabupaten	2024
83	20308005	SDN Pagergunung	Ngablak	Adiwiyata Kabupaten	2024
84	20307961	SDN Mertoyudan 3	Mertoyudan	Adiwiyata Kabupaten	2024
85	20307369	SDN Soroyudan	Mertoyudan	Adiwiyata Kabupaten	2024
86	20307787	SDN Blongkeng 1	Ngluwar	Adiwiyata Kabupaten	2024
87	20307604	SMPN 1 Ngluwar	Ngluwar	Adiwiyata Kabupaten	2024
88	20307922	SDN Bawang 1	Pakis	Adiwiyata Kabupaten	2024
89	20307798	SDN Gondangsari	Pakis	Adiwiyata Kabupaten	2024
90	20308101	SDN Krasak	Pakis	Adiwiyata Kabupaten	2024
91	20307595	SMPN 3 Pakis	Pakis	Adiwiyata Kabupaten	2024
92	20307624	SMPN 1 Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2024
93		SDN Kedungsari	Bandongan	Adiwiyata Kabupaten	2025
94		SDN Tanjungsari	Borobudur	Adiwiyata Kabupaten	2025
95		SDN Tampir Wetan	Candimulyo	Adiwiyata Kabupaten	2025
96		SDN Podosoko	Candimulyo	Adiwiyata Kabupaten	2025
97		MTs Muhammadiyah 1 Dukun	Dukun	Adiwiyata Kabupaten	2025
98		MI Muhammadiyah Ngadipuro	Dukun	Adiwiyata Kabupaten	2025
99		SMPN 3 Grabag	Grabag	Adiwiyata Kabupaten	2025
100		SMPN 1 Kajoran	Kajoran	Adiwiyata Kabupaten	2025
101		SDN Munggangsari	Kaliangkrik	Adiwiyata Kabupaten	2025
102		SMPN 1 Kaliangkrik	Kaliangkrik	Adiwiyata Kabupaten	2025

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	Penghargaan (SAP/SAN/SAM*)	Tahun
103		MI Ma'arif Donorojo	Mertoyudan	Adiwiyata Kabupaten	2025
104		MI Muhammadiyah Paremono	Mungkid	Adiwiyata Kabupaten	2025
105		MI Ma'arif Sokorini	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2025
106		SDN Tamanagung 1	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2025
107		SDN Gondosuli 2	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2025
108		SDN Sedayu 2	Muntilan	Adiwiyata Kabupaten	2025
109		SDN Ngablak 1	Ngablak	Adiwiyata Kabupaten	2025
110		MI Ma'arif Bligo	Ngluwar	Adiwiyata Kabupaten	2025
111		SDN Kragilan	Pakis	Adiwiyata Kabupaten	2025
112		SMPN 3 Salaman	Salaman	Adiwiyata Kabupaten	2025
113		MI Muhammadiyah Jagalan	Salam	Adiwiyata Kabupaten	2025
114		SDI An Nuur	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
115		SDN Banyuroto	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
116		SDN Butuh 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
117		SDN Butuh 2	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
118		SDN Gantang 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
119		SDN Gantang 2	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
120		SDN Gondowangi	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
121		SDN Jati 2	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
122		SDN Jati 3	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
123		SDN Kapuhan 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
124		SDN Kapuhan 2	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
125		SDN Ketep	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
126		SDN Krogowanan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
127		SDN Mangunsari 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
128		SDN Mangunsari 3	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
129		SDN Podosoko 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
130		SDN Podosoko 2	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
131		SDN Podosoko 4	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
132		SDK Santa Maria Krogowanan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	Penghargaan (SAP/SAN/SAM*)	Tahun
133		SDN Sawangan 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
134		SDN Sawangan 3	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
135		SDN Sawangan 4	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
136		SDN Soronalan 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
137		SDN Soronalan 2	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
138		SDN Wonolelo 1	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
139		SDN Wonolelo 3	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
140		SDN Wonolelo 4	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
141		SDN Tirtosari	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
142		SDN Wulunggunung	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
143		SMPIT Harapan Insan Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
144		SMP Muhammadiyah 1 Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
145		SMP Muhammadiyah 2 Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
146		SMPK Santa Maria Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
147		SMPN 2 Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
148		SMPN 3 Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
149		SMPN 4 Satu Atap Sawangan	Sawangan	Adiwiyata Kabupaten	2025
150		MTs Muhammadiyah Srumbung	Srumbung	Adiwiyata Kabupaten	2025
151		SDN Ringinanom 2	Tempuran	Adiwiyata Kabupaten	2025
152		SMPN 2 Tempuran	Tempuran	Adiwiyata Kabupaten	2025
153		SMPN 3 Tempuran	Tempuran	Adiwiyata Kabupaten	2025

Tabel 3.11 Daftar Desa Proklim 2025

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KATEGORI PROKLIM	TAHUN	PENGHARGAAN
PROKLIM LESTARI					
1	Desa Sambak	Kajoran	Lestari	2021	TROPI & SERTIFIKAT
2	Desa Banyuroto	Sawangan	Lestari	2022	TROPI & SERTIFIKAT
3	Desa Margoyoso	Salaman	Lestari	2023	TROPI & SERTIFIKAT
4	Desa Tirto	Grabag	Lestari	2024	TROPI & SERTIFIKAT
5	Desa Pagersari	Mungkid	Lestari	2024	TROPI & SERTIFIKAT
PROKLIM UTAMA					
1	Desa Ngrancah	Grabag	Utama	2014	TROPI & SERTIFIKAT
2	Desa Ngargomulyo	Dukun	Utama	2015	TROPI & SERTIFIKAT
3	Dusun Madukoro II Desa Madukoro	Kajoran	Utama	2016	TROPI & SERTIFIKAT
4	Desa Karangrejo	Borobudur	Utama	2017	TROPI & SERTIFIKAT
5	Desa Tamanagung	Muntilan	Utama	2018	SERTIFIKAT

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KATEGORI PROKLIM	TAHUN	PENGHARGAAN
6	Desa Wonogiri	Kajoran	Utama	2018	SERTIFIKAT
7	Desa Banyubiru	Dukun	Utama	2019	SERTIFIKAT
8	Kelurahan Muntilan	Muntilan	Utama	2019	SERTIFIKAT
9	Desa Jumoyo	Salam	Utama	2019	SERTIFIKAT
10	Desa Candirejo	Borobudur	Utama	2019	SERTIFIKAT
11	Dusun Taruman Desa Umbulsari	Windusari	Utama	2019	SERTIFIKAT
12	Desa Kebonrejo	Candimulyo	Utama	2020	SERTIFIKAT
13	Desa Ngargoretno	Salaman	Utama	2020	SERTIFIKAT
14	Desa Paten	Srumbung	Utama	2020	SERTIFIKAT
15	Desa Sawangan	Sawangan	Utama	2021	TROPI & SERTIFIKAT
16	Desa Ketep	Sawangan	Utama	2022	SERTIFIKAT
17	Desa Butuh	Sawangan	Utama	2022	SERTIFIKAT
18	Desa Mangunsari	Sawangan	Utama	2022	SERTIFIKAT
19	Desa Sidosari	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
20	Desa Krasak	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
21	Desa Sriwedari	Salaman	Utama	2023	TROPI & SERTIFIKAT
22	Desa Kalirejo	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
23	Desa Sidomulyo	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
24	Desa Kalisalak	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
25	Desa Kebonrejo	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
26	Desa Ngampeldento	Salaman	Utama	2023	SERTIFIKAT
27	Desa Wuwuharjo	Kajoran	Utama	2023	SERTIFIKAT
28	Desa Banjaragung	Kajoran	Utama	2023	SERTIFIKAT
29	Desa Bangsri	Kajoran	Utama	2023	SERTIFIKAT
30	Desa Sidowangi	Kajoran	Utama	2023	SERTIFIKAT
31	Desa Banyusari	Grabag	Utama	2024	SERTIFIKAT
32	Desa Tlogorejo	Grabag	Utama	2024	SERTIFIKAT
33	Desa Sambungrejo	Grabag	Utama	2024	SERTIFIKAT
34	Desa Citrosono	Grabag	Utama	2024	SERTIFIKAT
35	Desa Sidogede	Grabag	Utama	2024	SERTIFIKAT
36	Desa Bandungrejo	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
37	Desa Girirejo	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
38	Desa Seloprojo	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
39	Desa Keditan	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
40	Desa Pandean	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
41	Desa Jogoyosan	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
42	Desa Tejosari	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
43	Desa Sumberejo	Ngablak	Utama	2024	SERTIFIKAT
44	Desa Pakis	Pakis	Utama	2024	SERTIFIKAT
45	Desa Paremono	Mungkid	Utama	2024	SERTIFIKAT
46	Desa Giritengah	Borobudur	Utama	2024	SERTIFIKAT
47	Desa Rejosari	Bandongan	Utama	2024	SERTIFIKAT
48	Desa Surodadi	Candimulyo	Utama	2024	SERTIFIKAT
49	Polbangtan Yoma Tegalrejo	Tegalrejo	Utama	2024	SERTIFIKAT
50	Desa Bigaran	Borobudur	Utama	2025	
51	Desa Sidorejo	Bandongan	Utama	2025	
52	Desa Deyangan	Mertoyudan	Utama	2025	
53	Desa Sengi	Dukun	Utama	2025	
54	Desa Pucungroto	Kajoran	Utama	2025	
55	Desa Gondowangi	Sawangan	Utama	2025	
56	Desa Wonolelo	Sawangan	Utama	2025	

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KATEGORI PROKLIM	TAHUN	PENGHARGAAN
57	Desa Ngawen	Muntilan	Utama	2025	
58	Desa Sumberarum	Tempuran	Utama	2025	
59	Desa Pabelan	Mungkid	Utama	2025	
60	Desa Bojong	Mungkid	Utama	2025	
61	Desa Ngrajek	Mungkid	Utama	2025	
62	Desa Rambeanak	Mungkid	Utama	2025	
63	Desa Progowati	Mungkid	Utama	2025	
PROKLIM MADYA					
1	Desa Blondo	Mungkid	Madya	2019	SERTIFIKAT
2	Dusun Kersan Desa Jerukagung	Srumbung	Madya	2019	SERTIFIKAT
3	Dusun Ngapon Desa Ketangi	Kaliangkrik	Madya	2019	SERTIFIKAT
4	Desa Krincing	Secang	Madya	2019	SERTIFIKAT
5	Desa Krinjing	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
6	Desa Krumpakan	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
7	Desa Pandansari	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
8	Desa Bambusari	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
9	Desa Mangunrejo	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
10	Desa Sutopati	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
11	Desa Pandanretno	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
12	Desa Sukomulyo	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
13	Desa Sidorejo	Kajoran	Madya	2021	SERTIFIKAT
14	Desa Gandusari	Bandongan	Madya	2021	SERTIFIKAT
15	Desa Majaksingi	Borobudur	Madya	2021	SERTIFIKAT
16	Desa Ketundan	Pakis	Madya	2022	SERTIFIKAT
17	Desa Pogalan	Pakis	Madya	2022	SERTIFIKAT
18	Desa Krogowanan	Sawangan	Madya	2022	SERTIFIKAT
19	Dusun Kopen Desa Podosoko	Sawangan	Madya	2022	SERTIFIKAT
20	Desa Tirtosari	Sawangan	Madya	2022	SERTIFIKAT
21	Desa Gantang	Sawangan	Madya	2022	SERTIFIKAT
22	Desa Kapuhan	Sawangan	Madya	2022	SERTIFIKAT
23	Dusun Genteran Desa Jati	Sawangan	Madya	2022	SERTIFIKAT
24	Desa Kaliabu	Salaman	Madya	2023	SERTIFIKAT
25	Desa Sawangargo	Salaman	Madya	2023	SERTIFIKAT
26	Desa Madugondo	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
27	Desa Sukomakmur	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
28	Desa Kajoran	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
29	Desa Bumiayu	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
30	Desa Wadas	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
31	Desa Lesanpuro	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
32	Desa Ngargosari	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
33	Desa Ngendrosari	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
34	Desa Sukorejo	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
35	Desa Banjaretno	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
36	Desa Sangen	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
37	Desa Kwaderan	Kajoran	Madya	2023	SERTIFIKAT
38	Desa Donorojo	Mertoyudan	Madya	2024	SERTIFIKAT
39	Desa Genito	Windusari	Madya	2024	SERTIFIKAT
40	Desa Sumber	Dukun	Madya	2024	SERTIFIKAT
41	Desa Magersari	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT
42	Desa Genikan	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KATEGORI PROKLIM	TAHUN	PENGHARGAAN
43	Desa Kanigoro	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT
44	Desa Ngablak	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT
45	Desa Jogonayan	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT
46	Desa Selomirah	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT
47	Desa Madyogondo	Ngablak	Madya	2024	SERTIFIKAT
48	Desa Kalibening	Dukun	Madya	2024	SERTIFIKAT
49	Desa Jebengsari	Salaman	Madya	2024	SERTIFIKAT
50	Desa Ngargosoko	Kaliangkrik	Madya	2024	SERTIFIKAT
51	Desa Adipuro	Kaliangkrik	Madya	2024	SERTIFIKAT
52	Desa Somokerto	Salam	Madya	2024	SERTIFIKAT
53	Desa Pringombo	Tempuran	Madya	2024	SERTIFIKAT
54	Desa Salam	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
55	Desa Losari	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
56	Desa Seworan	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
57	Desa Ngasinan	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
58	Desa Banjarsari	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
59	Desa Kartoharjo	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
60	Desa Kalikuto	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
61	Desa Kleteran	Grabag	Madya	2024	SERTIFIKAT
62	Desa Mangunrejo	Tegalrejo	Madya	2024	SERTIFIKAT
63	Desa Madusari	Secang	Madya	2025	SERTIFIKAT
64	Desa Ngablak	Srumbung	Madya	2025	SERTIFIKAT
65	Desa Tampir Wetan	Candimulyo	Madya	2025	SERTIFIKAT
66	Desa Sambeng	Borobudur	Madya	2025	SERTIFIKAT
67	Desa Pagergunung	Ngablak	Madya	2025	SERTIFIKAT
68	Desa Baturono	Salam	Madya	2025	SERTIFIKAT
69	Desa Banyusari	Tegalrejo	Madya	2025	SERTIFIKAT
70	Desa Karangtalun	Ngluwar	Madya	2025	SERTIFIKAT
71	Desa Wonoroto	Windusari	Madya	2025	SERTIFIKAT
72	Desa Wulunggunung	Sawangan	Madya	2025	SERTIFIKAT
73	Desa Tegalrandu	Srumbung	Madya	2025	SERTIFIKAT
74	Desa Soronalan	Sawangan	Madya	2025	SERTIFIKAT
75	Desa Menoreh	Salaman	Madya	2025	SERTIFIKAT
76	Desa Balekerto	Kaliangkrik	Madya	2025	SERTIFIKAT
77	Desa Gondangsari	Pakis	Madya	2025	SERTIFIKAT
78	Desa Sugihmas	Grabag	Madya	2025	SERTIFIKAT
79	Desa Treko	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
80	Kelurahan Sawitan	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
81	Kelurahan Mendut	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
82	Desa Senden	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
83	Desa Gondang	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
84	Desa Ambartawang	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
85	Desa Bumirejo	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
86	Desa Mungkid	Mungkid	Madya	2025	SERTIFIKAT
PROKLIM PRATAMA					
1	Desa Ngepanrejo	Bandongan	Pratama	2023	SERTIFIKAT
2	Desa Purwosari	Secang	Pratama	2024	SERTIFIKAT
3	Desa Ngargosoko	Srumbung	Pratama	2024	SERTIFIKAT
4	Desa Pandanretno	Srumbung	Pratama	2024	SERTIFIKAT

1) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan,PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

 Target 2025 : 36,23 %

 Capaian 2025 : 40 %

a. Penyebab kegagalan: Tidak terdapat Hambatan dalam mencapai target 2025.

b. Penyebab keberhasilan: Perusahaan semakin sadar tentang pentingnya pelaporan pengelolaan lingkungan hidup.

 Dari 70 usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan pemunuhan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, baru ada 28 usaha yang dapat memenuhi ketaatan.

Tabel 3.12 Data Kegiatan/ Usaha Diawasi Pencemarannya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	ALAMAT	JENIS USAHA	REALISASI
1	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Dusun Demesan, RT. 004 RW. 002, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran	Industri Pakaian Jadi (Konveksi)	
2	PT. DASAR KARYA UTAMA	Jl. Raya Magelang-Purworejo km. 10 Tempuran	Industri Pengolahan Kayu	
3	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	Industri Karoseri	TAAT
4	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 11 Tempurejo, Tempuran	Industri Pengolahan Kayu Sengon	
5	PT. TATA LESTARI RIMBABUANA	Jl. Raya Magelang Purworejo Km. 09 Tempurejo Tempuran Magelang 56161	Industri Kayu Lapis	TAAT
6	CV. TRISAKTI	Jl. Magelang Purworejo KM 10, Tempurejo, Tempuran	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
7	PT. KAYU LIMA UTAMA	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km 7 Dsn. Randugunting, Blondo, Mungkid	Industri Pengolahan Kayu	
8	PT. TANGGULREJO WAHANA MAKMUR	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km 7 Dsn. Randugunting, Blondo, Mungkid	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	TAAT
9	PT. DJOHARTEX	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km.9 Tempurejo, Tempuran	Perdagangan Besar Tekstil	TAAT
10	PT. ANUGERAH METALINDO MAGELANG	Dsn. Turus, Tempurejo, Tempuran	Pembangunan Usaha Kerajinan Dari Logam	
11	PT. PANCA PERSADA MULIA	JL. Raya Magelang - Purworejo KM. 10	Perdagangan Besar Tekstil	TAAT
12	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Jl Kyai Raden Syahid, Mantingan, Salam , Magelang	Industri Kayu Lapis	
13	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI	Jl. Magelang - Semarang Desa Krincing Kec. Secang Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
14	CV. SIDODADI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 22 Kaliabu, Salaman	Industri Pengolahan Kayu	
15	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Jl. Raya Magelang - Purworejo km 11 Sidoagung Tempuran Magelang	Industri Kayu Lapis	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	ALAMAT	JENIS USAHA	REALISASI
16	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL	Jln.Raya Magelang Purworejo KM.10 Desa Tempurejo,Kecamatan Tempuran,Kabupaten Magelang	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	TAAT
17	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Jl. Munggur No.2 Dsn, Kalangan Wetan, Ds. Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	TAAT
18	CV. ANUGERAH MAJU PERTAMA	Jl. Magelang-secang Dsn. Sempu, Ds. Ngadirejo, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Payung	
19	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu	
20	PT. SIDOAGUNG FARM	Jalan Magelang - Purworejo KM 10,5 Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56161	Industri Ransum Makanan Hewan	
21	PT. WONEEL SINAR UTAMA	Dsn. Nglerep, Ds. Deyangan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pembangunan Industri Sarung Tangan dari Kulit	
22	CV. SEMBODO JAYA	Dusun Kenayan RT 001 RW 007 Ngabean, Secang	Industri Penggergajian Kayu	
23	PT. RETOTA SAKTI	Jl. Kaliangkrik - Windusari Km. 7 Tonoboyo Bandongan	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	TAAT
24	PT. ETI FIRE SYSTEM	Jl. Magelang - Kopeng Km. 11, Dsn. Wonosuko, Ds. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang	Industri Finishing Alat Pemadam Kebakaran	TAAT
25	PT. LEMBAH TIDAR JAYA	Dusun Kedung Ingas RT.02 RW.06 Desa Bulurejo,Kecamatan Mertoyudan	Industri Penyamakan Kulit	TAAT
26	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Jl. Magelang –Purworejo Km 12 Tanggulrejo tempuran Kab. Magelang	Industri Obat tradisional	
27	PT. JATI KENCANA BETON	Jl. Tentara Pelajar No. 11, Dsn. Tegalsari, Ds. Jumoyo, Kec. Salam, Kab. Magelang	Industri Stone Croseer & Redymix beton	
28	PT. ARGO PLASTIK	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9, Dsn. Punduhsari Rt. 02 Rw. 02, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Kain Terpal	
29	PT. TUNAS INTI BHAKTI MAKMUR	Dsn. Sidomukti, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Tepung Bentonit	
30	PT. CAHAYA AVENA	Jl. letnan tukiyat, randugunting 001/001, blondo, kec. mungkid	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
31	PT. PANCA DAYA KARTIKA	Jl. Raya Grabag-Blender kwijilan Grabag Kec. Grabag Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu	
32	PT. MARGOLA	Dsn. Selorejo, Ds. Ngargoretno, kec. Salaman	Eksploitasi Dan Pengolahan Bhn Galian Marmer	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	ALAMAT	JENIS USAHA	REALISASI
33	PT. PODOREJO SUKSES	Dsn. Tempurejo Ds. Girirejo Kec. Tempuran Kab. Magelang	Pabrik Kopi Bubuk	
34	ARMADA TOWN SQUARE	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 1 Dsn. Saragan, Ds. Banyurejo, Mertoyudan, Kab. Mgl	Plaza dan Hotel	
35	PT PLN PERSERO UP3 MAGELANG	Jl. Kyai Abdan No. 3, Ds. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang	Pembangkitan Tenaga Listrik	TAAT
36	CV. ANUGERAH	Jl. Raya Secang-Magelang Km 8 Kec. Secang, Kab. Mgl	Industri Karoseri	
37	CV. ARCON	Sidoagung, Tempuran, Magelang	Pembuatan Genteng Pres	TAAT
38	CV. JOYO BOYO PLASTIK	Dsn. Demesan, Ds. Girirejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Kemasan dari Plastik	
39	CV. KURNIA KULIT ABADI	Jl. Soekarno-Hatta Km. 4 Rt 4/ Rw 4 Dusun Kedon, Desa pasuruhan, Kec. Mertoyudan	Industri Penyamakan Kulit	TAAT
40	CV. NEW SENTOSA	Jl. Kyai H. Sirat Km. 16, Dsn. Bangsren, Ds. Kricing, Kec. Secang, Kab. Magelang	Pembangunan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus	
41	HOTEL LOSARI COFFEPLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	MesaStila Hotels and Resorts, Desa Losari, Kec. Grabag, Kab. Magelang,, Jawa Tengah 56196	Hotel Bintang	
42	HOTEL CATUR PUTRA	Jl. Mayor Jend. Bambang Sugeng 308 Mertoyudan	Penginapan	
43	KAROSERI AVENA	Jl. Letnan Tukiyat, randugunting 001/001, blondo, kec. mungkid	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
44	HOTEL SARASWATI BOROBUDUR	Jl.Balaputra Dewa 10 Ngaran lor, Borobdur, Magelang	Hotel	
45	LABORATORIUM PRAMITA	Jln. Bambang Sugeng No. 2A Mertoyudan	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko	TAAT
46	NING TIDAR HOTEL	Ketanggan, Banjarnegoro, Mertoyudan	Hotel	
47	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Tanjungan, Borobudur Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Perhotelan	TAAT
48	PT. CIOMAS ADI SATWA	Dsn. Kiringan, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	
49	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH (AMANJIWO)	Ds. Majaksingi, Kec. Borobudu, Kab. Magelang	Hotel	
50	PT. NASMOCO	Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km. 5, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pembangunan Bengkel dan Showroom Kendaraan Roda Empat	TAAT
51	PT. PALMAS PRIMA INDONESIA	Jl. Magelang - Purworejo No.Km 12, Tanggulboyo, Tanggulrejo,	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	ALAMAT	JENIS USAHA	REALISASI
		Kec. Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56161	Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik	
52	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Jl. Raya Magelang b Kopeng Km. 08, Dusun Nuren, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah - 56192	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	TAAT
53	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Dsn. Kwangsan, Ds. Karangrejo, Kec. Bandongan, Kab. Magelang	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	
54	RSUD KAB. MAGELANG	Jl. Kartini No.13, Balemulyo, Muntilan	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	
55	RSU N-21 GEMILANG	JALAN PONDOK PABELAN N0 5 MUNGKID MAGELANG	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	
56	RSUD MERAH PUTIH	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	TAAT
57	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Jl. KH. ahmad Dahlan No. 24, Munilan, Magelang	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	TAAT
58	PT ARMADA HADAGRAHA	Jl. Raya Magelang-Purworejo, Dusun Sempu, Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56161	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	
59	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CANDI UMBUL	Jalan Pagar Gunung KM. 1, Grabag, Sawahan, Grabag, Kec. Grabag	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	TAAT
60	RSUD BUKIT MENOREH	Jl. Raya Magelang-Purworejo km. 15 Salaman, Kabupaten Magelang	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	TAAT
61	PT. OMAH BUDUR SUMBER ANUGERAH (AMATA BOROBUDUR RESORT)	Dsn. Srowol, Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Hotel Bintang Tiga	TAAT
62	PT PAGERSARI TIRTA AGRINDO - SE√ILLA RESORT AND HOTEL	Jl. Blabak - Sawangan Km. 2, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Hotel Bintang Tiga	
63	CV. CAHAYA BONANZA ABADI	Jl. Pemuda, Ngadiretno, Tamanagung, Kec. Muntilan,	Otomotif	
64	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MAGELANG	Jl. Soekarno Hatta Lingkungan Patran, Sawitan , Mungkid	Jasa Pengujian Laboratorium	TAAT
65	PT. BISI INTERNATIONAL	Ds. Sidogede, Kec. Grabag, Kab. Magelang	Farm Riset dan Marketing Tanaman Pangan	
66	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Jl. Magelang-Jogja km. 12 Desa Bojong, Kec. Mungkid	Bengkel Perbaikan Tabung Gas 3 kg	TAAT
67	PT. ORIENTAL SEED INDONESIA	DSN. KAMAL, RT 002, RW 004, KEL. PAGERSARI, KEC. MUNGKID	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	TAAT
68	KLINIK YOGA DHARMA	Jl. Pahlawan No. 26 Prajenan, Mertoyudan Magelang	Klinik Swasta	TAAT
69	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MAGELANG	Kapling Jayan, Ds. Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Kegiatan Operasional Laboratorium Biosafety Level 2	TAAT
70	PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO	Dsn. Kujon, Ds. Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Penataan Kampung Seni Borobudur	TAAT

3.5 Analisa Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 terdapat rata-rata efisiensi 7,32%.

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator KInerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	**108%**	95,49%	4,51%
		I.2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	**142%**	87,51%	12,49%
		I.3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	**110%**	95,05%	4,95%
				Rata-rata tingkat efisiensi :	**7,32%**

3.6 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Prestasi tingkat nasional yang dicapai oleh DLH adalah Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Nasional. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor19/2012 tentang Program Kampung Iklim.ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.

Pada tahun 2025 ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan Penghargaan Pembina Proklim kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Desa Pagersari Kecamatan Mungkid berhasil mendapatkan penghargaan Trophy Proklim Lestari, dan desa Bigaran Kecamatan Borobudur berhasil mendapatkan penghargaan Trophy Proklim Utama.



Gambar 3.6.1 PENYERAHAN PENGHARGAAN PROKLIM 2025

3.7 Pendapatan dan Retribusi Daerah

Target retribusi Dinas Lingkungan Hidup pengelolaan persampahan sebesar Rp.2.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp 3.282.492.344,- atau 145,89%. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan Lapangan Pemda Muntilan dan Drh. Soepardi ditarget sebesar Rp 46.500.000,- terealisasi sebesar Rp 47.213.750,-atau 101,68%. Retribusi Parkir Drh. Soepardi ditarget sebesar Rp 13.000.000,- terealisasi sebesar Rp 13.000.000,- atau 100%. Retribusi Laboratorium Lingkungan ditarget sebesar Rp 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp 106.105.000,-atau 132,63%.

Secara keseluruhan target pendapatan sebesar Rp 2.389.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 3.452.690094,- atau 144,49%.

BAB IV

P E N U T U P

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 186,42%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Tinggi**. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup terealisasi anggaran 93,49%. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 terdapat rata-rata efisiensi 1,59%.

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kendala yang dihadapi

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori **Sangat Tinggi** Hal tersebut didukung dengan data sebagai hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran. Namun demikian Secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah:

1. Cakupan penanganan sampah masih terbatas, belum menyeluruh ke semua desa dan kelurahan.
2. Paradigma masyarakat terhadap sampah sebagai masalah. Paradigma tersebut belum diimbangi dengan kesadaran untuk memecahkan permasalahan sampah secara bersama.
3. Ketidak perdulian masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga bereaksi hanya saat terjadi pencemaran.

4.2 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain:

1. Optimalisasi Perbub BKK kepada desa terkait pengurangan dan penanganan sampah.
2. Memperbesar peran aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya.
3. Memperbesar peran aktif masyarakat serta Anggaran Dana Desa dalam mengurangi sampah dari sumbernya.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 disusun. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kota Mungkid, 6 Januari 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG



SARIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001